



PUTUSAN

Nomor 278/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SARJONO HADI SARJONO Bin WIRYO SUMARTO, beralamat di Kebonalas Rt 08 Rw 03, Desa Kebonalas, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Arif Afandi, S.H., M.Hum., Devi H Waluyo, S.H.,M.H., Haryo Witjakso, S.H. dan Sandi Nugraha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "QISHY LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno 678 Merr Surabaya/email sarjono123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

LAWAN:

1. **SANIYEM Binti Harjo Suwirdjo**, beralamat di Dusun Pucangan Rt 003 Rw 001, Bendan, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan**;
2. **KEPALA KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN cq KEPALA DESA KEBONALAS KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**, tempat kedudukan Galangan Kebonalas, Desa Kebonalas, Manisrenggo, Kab. Klaten, Jawa Tengah/email Supriyantopurwanti@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Turut Terlawan I**;
3. **NOTARIS Dan PPAT YULIA DARINI TRIASTUTI, S.H., M.M., M.Kn**, beralamat kantor di Jalan Raya Prambanan Nomor 16, Tugurejo Bugisan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah/email seruni09@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Turut Terlawan II**;
4. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (A/TR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN**, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Barenglor, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah/email jogjanian@yahoo.co.id;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Turut Terlawan III**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 278/PDT/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln tanggal 31 Mei 2023 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Klaten diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 serta diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 31 Mei 2023, terhadap Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan, Terbanding II semula Turut Terlawan I, Terbanding III semula Turut Terlawan II dan Terbanding IV semula Turut Terlawan III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln tanggal putusan Rabu, 31 Mei 2023;
3. Menyatakan menolak Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk membuka kembali pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln;
6. Membebankan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln, tanggal 31 Mei 2023 dan dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Pelawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori banding Pembanding semula Pelawan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan serta pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln, tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Kln, tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami Suko Triyono, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Aini Zulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |